

# LAPORAN KINERJA 2024

## KETUA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**



**Jalan Letnan M. Akib No.04 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim**



**0734-423655**



**<http://kab.muaraenim.kpu.go.id>**



**[kpumuaraenim@gmail.com](mailto:kpumuaraenim@gmail.com)**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Lapoaran Kinerja (LKj) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instnasi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kabupaten Muara Enim juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pamantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim, serta menjadikan KPU

Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Muara Enim diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Muara Enim lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU Kabupaten Muara Enim sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL dan berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muara Enim, 9 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
KETUA,



## Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim kepada publik dan stakeholders dalam mencapai sasaran strategis, program, kegiatan, visi dan misinya. LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2024. Capaian strategis KPU Kabupaten Muara Enim dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis tersebut dicapai dengan menentukan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 28 (dua puluh delapan) target dan realisasi dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Indikator Kinerja	% Kinerja			Kategori
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu</b>				
1. Persentase Perencanaan penganggaran pemilu	1 laporan	98,39%	98,39%	Berhasil
2. Persentase Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 laporan	0,00%	0,00%	Tidak Berhasil

3. Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 laporan	100%	100%	Berhasil
4. Persentase Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek Tahapan	1 laporan	99,14%	99,14%	Berhasil
5. Persentase Penyusunan Peraturan Pemilu	1 laporan	83,86%	83,86%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>				
1. Persentase Sarana IT Pemilu	1 laporan	100%	100%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu</b>				
1. Persentase Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 laporan	0,00%	0,00%	Berhasil
2. Persentase Laporan Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 laporan	98,98%	98,98%	Berhasil
3. Persentase Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilu	1 laporan	98,39%	98,39%	Berhasil
4. Persentase Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	1 laporan	0,00%	0,00%	Tidak Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Masa Kampanye Pemilu</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Persiapan Kampanye Pemilu	1 laporan	99,58%	99,58%	Berhasil
2. Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu	1 laporan	90,82%	90,82%	Berhasil
3. Persentase Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1 laporan	98,94%	98,94%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 laporan	98,37%	98,37%	Berhasil
2. Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	99,43%	99,43%	Berhasil
3. Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 laporan	99,07%	99,07%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 6: Meningkatnya Pemungutan dan Perhitungan Suara</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 laporan	97,99%	97,99%	Berhasil
2. Persentase Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 laporan	99,79%	99,79%	Berhasil

3. Persentase Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan	1 laporan	99,96%	99,96%	Berhasil
---	-----------	--------	--------	----------

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 7 : Meningkatkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1 laporan	99,96%	99,96%	Berhasil
2. Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih	1 laporan	99,77%	99,77%	Berhasil
3. Persentase Penetapan Data Pemilih	1 laporan	86,62%	86,62%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1 laporan	99,64%	99,64%	Berhasil
2. Persentase Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 laporan	99,54%	99,54%	Berhasil
3. Persentase Evaluasi Pencalonan	1 laporan	99,40%	99,40%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 8 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangann dan Barang Milik Negara</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Layanan Perkantoran	1 laporan	101,07%	101,07%	Berhasil
2. Persentase Layanan Manajemen Keuangan	1 laporan	99,47%	99,47%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Layanan Perkantoran	1 laporan	99,84%	99,84%	Berhasil

Indikator Kinerja	% Kinerja			
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Data dan Infomasi</b>				
1	2	3	4	5
1. Persentase Layanan Data dan Informasi	1 laporan	100%	100%	Berhasil

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan Pagu Anggaran Murni Tahun Anggaran 2024, sebesar **Rp. 110.004.781.000,-** (*seratus sepuluh milyar empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupai*) dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar **99,27%** atau equivalen sebesar **Rp.109.205.738.791,-** (*seratus Sembilan milyar dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah*).

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2
C. Struktur Organisasi .....	10
D. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>19</b>
A. Sasaran RPJM 2019-2024.....	19
B. Rencana Strategis 2019-2024 .....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	32
B. Skala Capaian Kinerja.....	35
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	35
D. Akuntabilitas Keuangan .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Rencana Kinerja Tahunan.....	29
<b>Tabel 2.2</b>	Perjanjian Kinerja.....	30
<b>Tabel 3.1</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2024.....	32
<b>Tabel 3.2</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.....	34
<b>Tabel 3.3</b>	Skala Penilaian Capaian.....	35
<b>Tabel 3.4</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan.....	36
<b>Tabel 3.5</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana.....	38
<b>Tabel 3.6</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.....	40
<b>Tabel 3.7</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.....	42
<b>Tabel 3.8</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pemeriksaan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim.....	44
<b>Tabel 3.9</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU. Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.....	45
<b>Tabel 3.10</b>	Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.....	47
<b>Tabel 3.11</b>	Perbandingan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024.....	48
<b>Tabel 3.12</b>	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2015-2024.....	49
<b>Tabel 3.13</b>	Monitoring Evaluasi aplikasi Monev Bappenas KPU Kabupaten Muara Enim.....	49

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1</b> Struktus Organisasi KPU Kabupaten Muara Enim.....	12
<b>Grafik 1.2</b> Keadaan Pegawai KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Berdasarkan Status Pegawai.....	13
<b>Grafik 1.3</b> Keadaan Pegawai KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak maupun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim selama tahun anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## **B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah:

### 1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat (KPU), “*adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu*”.

### 2. Tugas, wewenang, dan kewajiban.

Dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten /Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh penyelenggara, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS. Dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu
  - e. serta DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten,/Kota, dan KPU Provinsi;
  - i. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang

- bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. Menindaklanjuti dengan segera atas temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota;
  - k. Mensosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban
    - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
    - b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
    - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
    - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
    - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/kota berpedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
    - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
    - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/kota;
    - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota :
  - a. Merencanakan program, anggaran;
  - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
  - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota;
  - h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    1. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ;dan
    3. PemilihanSerta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
  - i. Menerima daftar pemilih dari PPK, dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyapaikannya kepada KPU Provinsi;
  - j. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - l. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- n. Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :
  - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
  - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

1. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan “ Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi atau Korwil “.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban setiap Divisi adalah sebagai berikut :

**1. Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik**, mempunyai tugas :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan ke arsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan BMN;
- d. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulan, peresmian keanggotaan dan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.

**2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM**, mempunyai tugas :

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerjasama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyajian informasi publik;
- g. Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM;
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. Penglolaan dan pembinaan SDM.

**3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

**4. Divisi Teknis Penyelenggara**, mempunyai tugas :

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;

- f. Pelaporan dana kampanye;
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**5. Divisi Hukum dan Pengawasan,** mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu, pemilihan serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
- e. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, kode prilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Struktur organisasi KPU Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada grafik 1.1 sebagai berikut :

**Grafik 1.1**


**Struktur Organisasi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim TA 2023**




#### D. Dukungan Sumber Daya Manusia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Ketua KPU Kabupaten Muara Enim didukung oleh 4 (empat) orang Anggota KPU dengan latar belakang tingkat pendidikan S1. Rincian jumlah Anggota/Komisioner berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut ini:

**Grafik 1.2**  
**Keadaan Status Kepegawaian Anggota KPU Kab. Muara Enim Tahun 2024 Berdasarkan Status Kepegawaian**



**Grafik 1.3**  
**Keadaan Anggota KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Berdasarkan grafik 1.1 di atas bahwa Anggota KPU Kabupaten Muara Enim dengan latar belakang pendidikan S1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan KPU cukup baik sehingga idealnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tercermin dalam struktur organisasi.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

#### **a. Aspek Kelembagaan**

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2024 secara umum struktur kelembagaan KPU khususnya Kabupaten Muara Enim telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :

Organisasi KPU, khususnya KPU Kabupaten Muara Enim telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

#### **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Namun, jika dilihat lebih jauh terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

KPU Kabupaten Muara Enim memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 orang, 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 7 orang Pegawai Pemerintah Non pegawai Negeri (PPNPN). KPU Kabupaten Muara Enim telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.

#### **c. Aspek Kepemimpinan**

Secara umum KPU Kabupaten Muara Enim telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

**d. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

Secara umum KPU Kabupaten Muara Enim telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**e. Aspek Business Process dan Kebijakan**

Secara umum KPU Kabupaten Muara Enim telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak, diantaranya :

KPU Kabupaten Muara Enim berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders KPU Kabupaten Muara Enim telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

Secara umum KPU Kabupaten Muara Enim membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna, diantaranya :

KPU Kabupaten Muara Enim memiliki tanah, gedung dan gudang yang berstatus sewa kepada Masyarakat pemilik.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **KATA PENGANTAR**

##### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

##### **DAFTARISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Rencana Kerja Tahunan 2024.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Sasaran RPJMN 2019-2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Sejalan dengan RPJPN Tahun 2020-2024, sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2009, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5% dan terselenggaranya Pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2023.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
  - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
  - c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
  - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
  - e. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
  - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
  - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
  - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
  - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
  - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar pembangunan demokrasi;

- c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian dan sistem presidensial;
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi;
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
  - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
  - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
  - d. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
  - e. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
  - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan membrikan pelayanan informasi secara berkualitas;
  - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam penguatan kebijakan publik,

- program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
  - f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi yang efektif;
  - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
  - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
  - i. Penguatan Government Public Relation (GVR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
  - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
  - k. Penguatan Komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan partisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - c. Desiminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

- b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang pemilu diharapkan dapat membarikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik bagi pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

## **B. Rencana Strategis 2020-2024.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomo. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ke tujuh RPJMN 2021-2024, yakni “**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan**

**Publik**”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokratis” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Nasional” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandudasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antarawakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia: atau disebutkan IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga Indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator

yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-hak Politik (*Political Right*);
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions Democracy*).

Indikator Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Right*) terdiri dari hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam mengambil keputusan dan pengawasan. Indikator Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator “Indeks Demokrasi Indonesia” yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters’turnout) dan;
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kab/Kota.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## 1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel; dan
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ **Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya** “ dengan uraian sebagai berikut:

1. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundangan-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;

4. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

#### 4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagaiberikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu : **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”**, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualialitas dan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif”** yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemiluberbasis teknologi informasi yang berintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”** yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

#### 5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1


**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024**

<b>RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024 KPU KABUPATEN MUARA ENIM</b>							
No	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>							
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 467.161.000
		Melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Teknis Penyelenggara	Rp 90.436.000
		Melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Teknis Penyelenggara	Rp 202.400.000
		Melaksanakan Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Terlaksananya Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	Unit	1 Unit 100%	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 10.261.000
		Melaksanakan Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Terlaksananya Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Unit	1 Unit 100%	Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Rp 64.099.000
2	Pembentukan Badan Adhoc	Melaksanakan Honorarium Badan Adhoc	Terselenggaranya Honorarium Badan Adhoc	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Hukum dan SDM	Rp 37.244.568.000
3	Masa Kampanye Pemilu	Melaksanakan Pengelolaan Kampanye Pemilu	Terselenggaranya Pengelolaan Kampanye Pemilu	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Teknis Penyelenggara	Rp 1.969.833.000
4	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Melaksanakan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 20.350.000
		Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 3.739.920.000
		Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 15.211.000
5	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Melaksanakan Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 28.439.000
		Melaksanakan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 4.595.140.000
		Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 8.261.000
6	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	Melaksanakan Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Hukum dan SDM	Rp 8.112.000
		Melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Hukum dan SDM	Rp 6.990.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
7	Penetapan Hasil Pemilu	Melaksanakan Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Teknis Penyelenggara	Rp 4.115.000
		Melaksanakan Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Terselenggaranya Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	Lembaga	1 Lembaga 100%	Bagian Hukum dan SDM	Rp 18.716.000
8	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Melaksanakan Layanan Perkantoran	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	Layanan	1 Layanan 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 1.766.586.000
9	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Melaksanakan Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Rutin	Layanan	1 Layanan 100%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Rp 288.916.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>							<b>Rp 50.549.514.000</b>

Muara Enim, 5 Januari 2024

KPU Kabupaten Muara Enim

SEKRETARIS,



**RAMADANSYAH**  
NIP.197708212007011003

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, KPU Kabupaten Muara Enim telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.CQ.6709).	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	3.0 Lembaga (100 %)
2.	Penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc (076.01.CQ.6867)	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	1.0 Lembaga (100 %)
3.	Penyelenggaraan Masa Kampanye (076.01.CQ.6870)	Terselenggaranya Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.0 Lembaga (100 %)
4.	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (076.01.CQ.6871)	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.0 Lembaga (100%)
5.	Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara (076.01.CQ.6872)	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.0 Lembaga (100%)
6.	Penyelenggaraan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (076.01.CQ.6981)	Terselenggaranya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	2.0 Lembaga (100%)
7.	Penyelenggaraan Penetapan Hasil Pemilu (076.01.CQ.6982)	Terselenggaranya Penetapan Hasil Pemilu	2.0 Lembaga (100%)

8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (076.01.WA.3355)	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1.0 Layanan (100%)
9.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana (076.01.WA.3360)	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana	1.0 Layanan (100%)

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Kinerja KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 merupakan suatu bagian dan proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra KPU 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Muara Enim secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dapat dilihat pada Tebl 3.1. berikut ini:

**Tabel 3.1.**  
**Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		% Target	% Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan	90%	97,95%	97,95%
2	Meningkatnya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasara Pemilu	90%	99,46%	99,46%

3	Meningkatnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	90%	95,54%	95,54%
4	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	80%	99,08%	99,08%
5	Meningkatnya pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim	WTP	WTP	WTP
6	Meningkatnya penyusunan Rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	80%	57,61%	57,61%
7	Meningkatnya penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	75%	95%	95%

Selain itu, KPU Kabupaten Muara Enim telah menetapkan 9 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja**  
**KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2023**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.CQ.6709).	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	3.0 Lembaga (100 %)
2.	Penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc (076.01.CQ.6867)	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	1.0 Lembaga (100 %)
3.	Penyelenggaraan Masa Kampanye (076.01.CQ.6870)	Terselenggaranya Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.0 Lembaga (100 %)
4.	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (076.01.CQ.6871)	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.0 Lembaga (100%)
5.	Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara (076.01.CQ.6872)	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.0 Lembaga (100%)
6.	Penyelenggaraan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (076.01.CQ.6981)	Terselenggaranya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	2.0 Lembaga (100%)
7.	Penyelenggaraan Penetapan Hasil Pemilu (076.01.CQ.6982)	Terselenggaranya Penetapan Hasil Pemilu	2.0 Lembaga (100%)
8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (076.01.WA.3355)	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.0 Layanan (100%)

9.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana (076.01.WA.3360)	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana dan Prasarana	Layanan (100%)
----	---	---	----------------

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas bahwa dari 15 indikator kinerja terdapat 14 indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan sisanya belum tercapai target.

## B. Skala Capaian Kinerja

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Skala Penilaian Capaian**

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	55 % sampai 75 %	Cukup Baik
3.	76 % sampai 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target / Rencana}} \times 100 \%$$

## C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Muara Enim secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan

evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas administrasi keuangan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan	98,04%	98,04%
2	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 laporan	96,78%	96,78%
3	Persentase layanan perkantoran	1 laporan	98,14%	98,14%

Reformasi dibidang keuangan negara yang sangat signifikan ditandai dengan diterbitkannya 3 (tiga) paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya. Dengan diterbitkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan tersebut terjadi pula berbagai perubahan di bidang pengelolaan keuangan negara antara lain bahwa **pertanggungjawaban pelaksanaan**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah berupa Laporan Keuangan.** Laporan Keuangan sekurang-kurangnya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang akuntabel merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan dan menciptakan *good governance* dalam tata kelola keuangan Pemerintah sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Muara Enim harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku guna mendukung penyelesaian Laporan Keuangan yang akuntabel.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh KPU Kabupaten Muara Enim untuk menghadapi kendala tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dan mengikuti bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAK BMN dengan KPU, KPU Provinsi Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP Provinsi;
2. Melakukan koordinasi dan mengikuti bimbingan teknis di KPU Provinsi dalam rangka penyusunan LK periode Semesteran dan Tahunan;
3. Melakukan koordinasi dan mengikuti bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAK BMN bagi penanggungjawab dan operator SAK/SIMAK BMN KPU;
4. Mengikuti setiap rapat koordinasi penyusunan LK KPU periode Semesteran dan Tahunan di KPU Provinsi.

**Sasaran 2: Meningkatkan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong perencanaan dan manajemen logistik Pemilu yang tertib. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pengelolaam Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

No	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengelolaan /Pemilihan	Bimbingan Logistik	Teknis Pemilu	90%	99,57%	99,57%

Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, aman, dan damai akan terwujud apabila didukung oleh ketersediaan logistik Pemilu yang memadai sehingga Pemilu dapat terselenggara secara tertib dan efektif. Dalam rangka ketersediaan logistik Pemilu, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan logistik Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum masing-masing pada Pasal 66 ayat (2) huruf a, Pasal 67 ayat (2) huruf a, dan Pasal 68 ayat (2) huruf a.

Salah satu unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim adalah Sub Bagian Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan logistik Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu.

Permasalahan yang dijumpai oleh KPU Kabupaten Muara Enim dalam manajemen pengelolaan logistik Pemilu antara lain adalah:

1. Logistik Pemilu tidak datang serentak sehingga berdampak pada terlambatnya proses pengesetan, penyortiran dan pengepakan;
2. Biaya proses pengesetan, penyortiran dan pengepakan relatif kecil;

3. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas dalam pengelolaan logistik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka logistik Pemilu perlu dikelola secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu melalui fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu. Kegiatan fasilitasi dapat dilaksanakan melalui upaya memberdayakan personil di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim melalui melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Untuk mencapai output kegiatan perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut :

1. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu.

Kegiatan ini dilakukan dengan menghadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik dengan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan dihadiri oleh pejabat/staf satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat evaluasi di tingkat Provinsi, KPU akan menyelenggarakan rapat evaluasi pengelolaan logistic Pemilu di Jakarta. Hasil yang diharapkan dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan ini adalah teridentifikasi kondisi pengelolaan logistik Pemilu, teridentifikasi permasalahan dalam pengelolaan logistik Pemilu, dan terumuskan pemecahan masalah pengelolaan logistik Pemilu.

2. Koordinasi pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu.

Kegiatan ini lebih ditekankan kepada pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu di KPU Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. KPU telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 18/2012 yang mengatur jenis-jenis logistik dan masa berlaku sebelum dihapuskan (retensi arsip).

### **Sasaran 3: Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data**

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan data yang lebih tertib dan berkualitas. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%	98,12%	Berhasil
2	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	100%	95,50%	Berhasil
3	Persentase dokumen pemutakhiran data pemilih	100%	99,50%	Berhasil

Evaluasi dan sinkronisasi terhadap program, kegiatan, output/sub output dan komponen kegiatan tahun 2023 dijadikan masukan dalam penyempurnaan penyusunan program dan rencana kerja tahun 2023. Dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan alur perencanaan, dilaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), Trilateral Meeting, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA K/L). Penyusunan dokumen anggaran tersebut dikoordinasikan dengan berkoordinasi dengan DPR, Bappanas, Kemenkeu dan Instansi Terkait lainnya. Penyusunan dokumen anggaran tersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 baik dari Program, Kegiatan, Output/Sub Output dan Komponen Tahun 2023 yang dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Kemudian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024. Penyusunan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar terdapat keserasian dalam implementasinya. Selanjutnya program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perkantoran secara efektif dan efisien. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penatausahaan Barang Milik Negara	80%	100%	100%
2	Persentase layanan perkantoran	90%	99,54%	99,54%

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk menciptakan *Good Governance* yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu lembaga negara tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat Satker dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut di atas, Sub Bagian Logistik KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi pengelolaan BN akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan BMN dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat Satker (UAPBW) meliputi mengumpulkan ADK dan Laporan Barang dari Satker-satker KPU Kabupaten/Kota (UAKPB), melakukan konsolidasi, melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebagai UAPPB-W, melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas Laporan Barang (CaLB) yang dilakukan setiap Semester I Semester II dan Tahunan;

- b. Pengelolaan BMN tingkat UAKPB, penyusunan Laporan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KPU (UAKPB) dan penyampaian laporan barang tingkat Kuasa Pengguna Barang kepada KPKNL Jakarta I;
- c. Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan Stock Opname Kotak dan Bilik Suara.

Pemilihan Umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan Penyelenggaraan pemerintahan dalam wadah NKRI yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu antara lain berkewajiban mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang disusun oleh KPU dan instansi terkait yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Selanjutnya dalam melaksanakan fungsinya juga memerlukan dukungan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPU Kabupaten Muara Enim didalam melaksanakan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari perlu dilakukan dukungan terhadap layanan perkantoran sehingga kegiatan operasional perkantoran sehari-hari di tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Layanan perkantoran seperti keperluan perkantoran sehari-hari yang dilaksanakan antara lain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

**Sasaran 5 : Meningkatkan Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat  
KPU Kabupaten Muara Enim**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan KPU Kabupaten Muara Enim. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Pemeriksaan  
Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase laporan hasil reviu laporan keuangan	WTP	WDP	WDP

Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU merupakan unit organisasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di KPU yang melaksanakan tugas pengawasan intern salah satunya yaitu Reviu Laporan Keuangan yang meliputi penelaahan ulang atas saldo akun buku besar dengan Neraca baik tingkat satuan kerja di daerah (Kuasa Pengguna Anggaran), wilayah hingga lembaga, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku;

**Sasaran 6: Meningkatkan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengelolaan dan Informasi serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	70%	79,74%	79,74%

KPU Kabupaten Muara Enim Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

Alasan dilaksanakan kegiatan advokasi hukum dan sengketa hukum, dokumentasi dan informasi produk hukum, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan bahan dan memberikan konsultasi, pertimbangan, pendapat hukum;
2. Untuk mengolah data dan informasi Produk hukum meliputi:
  - a. Peraturan dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Putusan Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi);
  - c. Putusan Peradilan Tata Usaha Milik Negara (Pengadilan Tinggi Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara);

3. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia KPU Kabupaten/Kota dalam Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.

Kegiatan advokasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, pendapat hukum.
2. advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum dan proses legalisasi hukum.

Kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada dimaksudkan untuk :

1. Memberikan pemahaman serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan materi/muatan Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan dan Meningkatkan pemahaman dan kapasitas serta kompetensi pelayanan Kesekretariatan
2. Memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu dan tugas-tugas Kesekretariatan; dan
3. Memberikan pemahaman serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan materi/muatan Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan dan Kesekretariatan

Kegiatan pengolahan data dan informasi, serta penataan dan penyediaan dokumentasi dan informasi produk hukum dimaksudkan untuk :

1. Mengolah dan menata dokumentasi dan arsip serta informasi produk hukum secara baik, yang mencakup :
  - a. Peraturan dan Keputusan KPU;
  - b. Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi);

- c. Putusan Peradilan Tata Usaha Milik Negara (Pengadilan Tinggi Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara);
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam penataan, penyediaan dan penyajian publikasi dokumentasi dan informasi produk hukum.

**Sasaran 7: Meningkatnya Penyusunan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih**

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Publikasi Informasi	75 %	100 %	100 %
2.	Persentase administrasi kepegemiluan	75 %%	0%	0%
3.	Persentase layanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum	75 %	92,5%	92,5%

4.	Persentase Dokumen Teknis Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	80 %	95%	95%
----	---	------	-----	-----

#### D. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan pagu anggaran setelah revisi sebesar **Rp. 110.004.781.000,-** dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar **99,27%** atau equivalen sebesar **Rp.109.205.738.791,-** Tingkat pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan yaitu dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 yaitu sebesar **0,25%**. Pada tahun anggaran 2024 KPU Kabupaten Muara Enim mendapatkan anggaran murni dari APBN setelah revisi sebesar **Rp. 46.471.843.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 46.368.219.147,-** atau **99,78%**

**Tabel 3.11**

Perbandingan Akuntabilitas Keuangan  
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024

No	Program	PAGU	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<b>Rp.2.516.845.000,-</b>	<b>Rp.2.500.384.831,-</b>	<b>99,39%</b>
2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	<b>Rp.107.487.781.000,-</b>	<b>Rp.106.705.353.960,-</b>	<b>99,27%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.110.004.781.000,-</b>	<b>Rp.109.205.738.791,-</b>	<b>99,27%</b>


**Tabel 3.12**

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KPU  
Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2015-2024

NO.	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2015	1.551.321.000	1.545.501.560	95%
2	2016	3.321.114.000	2.866.632.237	86,32%
3	2017	17.928.606.000	12.270.961.050	68,44%
4	2018	26.938.702.000	23.282.645.443	86,45%
5	2019	32.515.190.000	31.725.852.129	97,57%
6	2020	2.916.569.000	2.775.755.651	95,17%
7	2021	2.548.053.000	2.498.919.670	98,07%
8	2022	3.159.914.000	3.044.291.562	96,34%
9	2023	43.037.954.000	42.833.350.874	99,54%
10	2024	110.004.781.000	109.205.738.791	99,27%

**Tabel 3.13**

Monev Bappenas KPU  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kabupaten Muara Enim berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi pemilu melalui media dan pendidikan pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat/stakeholder untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan pemilu;

4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Melakukan pembenahan dan pencatatan yang akurat dan akuntabel terhadap Barang Milik Negara (BMN);
6. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Menciptakan penyelenggara pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana;
8. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Muara Enim, 9 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA



## LAMPIRAN

### GALERI KPU KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

**Gambar 1**  
**DOKUMENTASI KPU MUARA ENIM MELAKSANAKAN BIMTEK TUNGSURA**  
**DAN PENETAPAN HASIL PEMILU**  
**MUARA ENIM, 24 JANUARI 2024**



**Gambar 2**  
**PELANTIKAN 12.502 KPPS SERENTAK SE-KABUPATEN MUARA ENIM**  
**SEKALIGUS DITANDAI DENGAN PENANAMAN BIBIT POHON OLEH**  
**ANGGOTA KPPS SE-KABUPATEN MUARA ENIM**  
25 JANUARI 2024



**Gambar 3**  
**DOKUMENTASI KPU MUARA ENIM MELAKSANAKAN SOSIALISASI  
KEPADA PEMILIH PEMULA UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA**  
MUARA ENIM, 5 FEBRUARI 2024



**Gambar 4**  
**DOKUMENTASI CEK PERSIAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU OLEH  
PJ.BUPATI MUARA ENIM**  
MUARA ENIM , 17 FEBRUARI 2024



**Gambar 5**  
**DOKUMENTASI KPU MUARA ENIM MELAKUKAN PELEPASAN**  
**PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 KEPADA PPK SE-**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**  
MUARA ENIM, 8 FEBRUARI 2024



**Gambar 6**  
**DOKUMENTASI KPU MURA ENIM MELAKSANAKAN SANTUNAN DAN DOA**  
**BERSAMA ANAK YATIM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUARA ENIM**  
MUARA ENIM, 9 FEBRUARI 2024



**Gambar 7**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN PEMBUKAAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 MUARA ENIM, 1 MARET 2024**



**Gambar 8**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN ACARA SOSIALISASI AKBAR DAN PELUNCURAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 MUARA ENIM, 9 JUNI 2024**



**Gambar 9**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**DAN ORIENTASI TUGAS PPS UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**MUARA ENIM, 6 JULI 2024**



**Gambar 10**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN KEGIATAN RAPAT**  
**KOORDINASI EVALUASI COKLIT SERTA PERSIAPAN PENYUSUNAN DPS**  
**PALEMBANG, 28 S.D 30 MEI 2024**



**Gambar 11**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MENERIMA PENDAFTARAN BAKAL**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024**  
**MUARA ENIM, 28 S/D 29 AGUSTUS 2024**





**Gambar 12**  
**DOKUMENTASI KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANKAN**  
**VERIFIKASI ADMINISTRASI BAKAL PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**MUARA ENIM TAHUN 2024**  
**MUARA ENIM, 31 AGUSTUS 2024**



**Gambar 13**  
**DOKUMENTASI KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPSHP DAN PENETAPAN DPT UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**MUARA ENIM, 19 SEPTEMBER 2024**



**Gambar 14**  
**DOKUMENTASI KPU KABUPATEN MUARA ENIM MENGHADIRI ACARA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPT TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PALEMBANG, 22 SEPTEMBER 2024**



**Gambar 15**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MENYELENGGARAKAN RAPAT**  
**KOORDINASI PENETAPAN TITIK LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN**  
**TAHUN 2024**  
 MUARA ENIM, 23 NOVEMBER 2024



**Gambar 16**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MENETAPKAN NOMOR URUT PASANGAN**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024**  
 MUARA ENIM, 25 SEPTEMBER 2024



**Gambar 17**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANKAN DEKLARASI DAMAI**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024**  
**MUARA ENIM, 24 SEPTEMBER 2024**



**Gambar 18**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANKAN MEMORANDUM OF**  
**UNDERSTANDING (MOU) DENGAN KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM**  
**MUARA ENIM, 30 SEPTEMBER 2024**



**Gambar 19**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANKAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**PPK DAN PPS DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI SIAKBA, PENEKAKAN**  
**KODE ETIK BADAN ADHOC DAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**  
**PALEMBANG,30 SEPTEMBER 2024**



**Gambar 20**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANKAN SOSIALISASI**  
**PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH SEGMENT DISABILITAS**  
**KOMUNITAS SENI DAN MASYARAKAT UMUM**  
**MUARA ENIM, 6 OKTOBER 2024**



**Gambar 21**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN MONITORING DAN**  
**PENGAWASAN PERCETAKAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN TAHUN**  
**2024 DI PERCETAKAN PT. AKSARA GRAFIKA PRATAMA**  
**JAKARTA TIMUR, 10 OKTOBER 2024**



**Gambar 22**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) TINGKAT PPK SE-**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**MUARA ENIM, 9 S/D 12 OKTOBER 2024**



**Gambar 23**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI  
TIM PERUMUS PERSIAPAN PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ATAU  
DEBAT PUBLIK ANTARA PASANGAN CALON  
PALEMBANG, 14 OKTOBER 2024**



**Gambar 24**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
(RKAK/KL) KPU TAHUN 2024  
YOGYAKARTA, 14 S/D 16 OKTOBER 2024**



**Gambar 25**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN TRAINING OF TRAINERS FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**  
**PALEMBANG 25 S/D 27 OKTOBER 2024**




**Gambar 26**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN KPU GOES TO SCHOOL DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI “SUMPAH PEMUDA YANG KE-96 TAHUN 2024” DENGAN TEMA NONTON BARENG FILM “TEPATILAH JANJI” DI SMK NEGERI 1 BENAKAT**  
**BENAKAT, 28 OKTOBER 2024**



**Gambar 27**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI PILKADA 2024 SEHAT, CERDAS MEMILIH DENGAN MELAKSANAKAN JALAN SEHAT BERSAMA WARGA KABUPATEN MUARA ENIM MUARA ENIM, 3 NOVEMBER 2024**




**Gambar 28**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN LIPAT DAN SORTIR SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM MUARA ENIM, 2 NOVEMBER 2024**



**Gambar 28**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN TRAINING OF TRAINER FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS KPFS PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 PELEMBANG, 8 S/D 10 NOVEMBER 2024**



**Gambar 29**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN KEMAH DEMOKRASI "DEMOKRASI DALAM BINGKAI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024" DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 MUARA ENIM, 16 S/D 17 NOVEMBER 2024**



**Gambar 30**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN SIMULASI**  
**PEMUNGUTAN PERHITUNGAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN**  
**SERENTAK TAHUN 2024**  
MUARA ENIM, 16 NOVEMBER 2024



**Gambar 31**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN DEBAT PUBLIK**  
**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN**  
**2024**  
MUARA ENIM, 21 NOVEMBER 2024



**Gambar 32**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN PEMUSNAHAN SURAT SUARA KELEBIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**



**Gambar 33**

**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MELAKSANAKAN RAPAT PLENO REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024  
MUARA ENIM, 2 S/D 4 DESEMBER 2024**



**Gambar 33**  
**KPU KABUPATEN MUARA ENIM MENGIKUTI RAPAT PLENO**  
**REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA**  
**SELATAN UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM**  
**PALEMBANG, 7 DESEMBER 2024**

